

**PERAN STRATEGI ADVOKAT SEBAGAI *OFFICIUM NOBILE* DALAM
PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

***THE STRATEGIC ROLE OF ADVOCATES AS OFFICIUM NOBILE IN
LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA***

**Mohammad Arjati Firmansyah, Imel Berlian Kusmastuti, Muhammad Jad
Maula dan Musleh Harry**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Korespondensi Penulis : marjati20@gmail.com, imelberlian301@gmail.com,
jadmaula17@gmail.com, el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Firmansyah, Mohammad Arjati, Imel Berlian Kusmastuti, Muhammad Jad Maula dan Musleh
Harry. *Peran Strategi Advokat Sebagai Officium Nobile dalam Penegakan Hukum di Indonesia*.
Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.10 (2026).

ABSTRAK

Predikat *officium nobile* membebani advokat dengan segala bentuk keadilan yang perlu diperjuangkan. Kajian ini dilakukan secara normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Fokus kajian ini menelisik strategi peran advokat sebagai *officium nobile* dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi penguatan tata kelola organisasi dan penguatan kode etik baik secara persona anggota maupun organisasinya. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran strategi advokat perlu menjamah beberapa pilar secara terstruktur, tidak hanya salah satu aspek seperti penguatan moral dan kode etik, melainkan secara keseluruhan aspek yang mendukung advokat layak menyandang gelar *officium nobile* baik secara teoretis maupun secara pragmatis.

Kata Kunci: Advokat, Bantuan Hukum, Kode Etik, *Officium Nobile*, Penegakan Hukum

ABSTRACT

The title “*officium nobile*” gives lawyers the responsibility to stand up for all forms of justice. This study was conducted normatively using a legislative and conceptual approach. It focuses on examining the strategies for lawyers’ roles as “*officium nobile*” in law enforcement in Indonesia, including strengthening organizational governance and the code of ethics—both for individual members and the organization as a whole. The results of this study confirm that the strategic role of lawyers must engage with several pillars in a structured manner—not limited to a single aspect, such as strengthening moral standards and the code of ethics, but including all aspects that support lawyers’ eligibility to deserve the title “*officium nobile*,” both theoretically and pragmatically.

Keywords: Advocate, Code of Ethics, Law Enforcement, Legal Aid, *Officium Nobile*

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan penegakan hukum sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Dalam sistem peradilan yang demokratis, terdapat empat unsur penegak hukum yang lazim disebut sebagai *catur wangsa*, yaitu hakim, jaksa, kepolisian dan advokat. Keempat unsur tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang adil sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Dalam kerangka tersebut, keberadaan advokat tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan sistem peradilan yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Kehadiran advokat dalam sistem peradilan memiliki kedudukan penting karena advokat bertugas memberikan pembelaan dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa advokat merupakan profesi penegak hukum yang bebas dan mandiri serta memiliki kedudukan yang sejajar dengan penegak hukum lainnya.¹ Kedudukan tersebut menunjukkan bahwa advokat tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jasa hukum kepada klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mendukung terlaksananya penegakan hukum dan keadilan. Kedudukan yang bebas dan mandiri tersebut sekaligus memberikan tuntutan agar advokat mampu menjalankan profesinya secara profesional, bertanggung jawab dan berintegritas.

Profesi advokat dalam tradisi hukum dikenal dengan predikat *officium nobile*, yang berarti profesi yang mulia. Predikat tersebut tidak hanya merupakan bentuk penghormatan terhadap profesi advokat, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral dan etis dalam menjalankan tugas profesinya. Sebagai *officium nobile*, advokat dituntut untuk tidak hanya memperjuangkan kepentingan klien, tapi juga memerhatikan hukum, kebenaran, keadilan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, *officium nobile* menjadi landasan moral yang menempatkan

¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

profesi advokat tidak semata-mata sebagai pekerjaan yang memberikan jasa hukum, tetapi sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab terhadap tegaknya hukum dan keadilan.²

Peran advokat sebagai *officium nobile* memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pendampingan klien di ruang persidangan. Advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak hukum masyarakat melalui berbagai bentuk pelayanan hukum. Dalam menjalankan fungsi tersebut, strategi advokat dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu litigasi dan nonlitigasi. Melalui jalur litigasi, advokat bertindak sebagai pembela di hadapan pengadilan untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi secara prosedural dan substansial. Sementara itu, melalui jalur nonlitigasi, advokat dapat menjalankan fungsi sebagai konsultan hukum, negosiator, mediator, maupun pendamping hukum dalam membantu para pihak menyelesaikan persoalan hukum di luar pengadilan. Kedua jalur tersebut merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan *officium nobile* karena menempatkan kepentingan hukum, keadilan dan perlindungan hak sebagai bagian dari tanggung jawab profesional advokat.³

Peran tersebut menjadi semakin penting dalam konteks *due process of law*, yaitu prinsip bahwa setiap orang berhak memperoleh proses hukum yang adil, transparan dan tidak sewenang-wenang. Advokat dapat berfungsi sebagai penyeimbang ketika terdapat ketidakseimbangan pengetahuan, kemampuan, maupun posisi antara masyarakat dengan pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya hukum yang lebih besar. Melalui pendampingan hukum, advokat membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya serta memastikan agar hak-hak tersebut dapat diperjuangkan dalam proses hukum. Oleh karena itu, keberadaan advokat memiliki hubungan yang erat dengan upaya memperkuat penegakan hukum sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.⁴

² Grees Selly, *Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum)*, Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.2 (2017).

³ Andri Nurwandri, dkk., *Studi tentang Peran Advokat dalam Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum*, Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA), Vol.4, No.1 (2024).

⁴ Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, dkk., *Peran Kode Etik Advokat dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (2024).

Salah satu bentuk konkret penerapan *officium nobile* adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau *pro bono publico*. Kewajiban tersebut memiliki arti penting karena tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh layanan hukum profesional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada September 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 24,06 juta jiwa.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi kemampuan sebagian masyarakat dalam memperoleh layanan hukum. Dalam keadaan demikian, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan.

Kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah memiliki dasar hukum melalui Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat tidak hanya berkaitan dengan hubungan profesional dengan klien yang mampu membayar jasa hukum, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.⁶ Dengan demikian, *pro bono* tidak semestinya dipahami hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai bentuk nyata penerapan nilai *officium nobile* dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Meskipun advokat telah memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, pelaksanaan profesi tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan. Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan integritas profesi, penegakan kode etik, perlindungan advokat dalam menjalankan tugas dan konsistensi pelaksanaan bantuan hukum. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum seragamnya mekanisme penegakan kode etik di antara organisasi advokat. Persoalan tersebut antara lain muncul dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dalam Perkara Nomor 106/PUU-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam perkara tersebut, persoalan mengenai perbedaan substansi kode etik dan

⁵ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2025.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Pasal 22 UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

mekanisme penegakannya di antara organisasi advokat menjadi salah satu hal yang dipersoalkan.⁷ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan etika profesi masih menjadi persoalan penting dalam menjaga kehormatan dan integritas advokat.

Persoalan perlindungan terhadap advokat dan pemberi bantuan hukum juga menjadi bagian dari tantangan pelaksanaan profesi. Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang diluncurkan pada April 2021 mencatat bahwa sepanjang 2015–2021 terdapat sembilan pemberi bantuan hukum dari LBH Jakarta yang mengalami penangkapan dan kriminalisasi.⁸ Data tersebut memang secara khusus berkaitan dengan pemberi bantuan hukum dari LBH Jakarta dan tidak dapat digeneralisasi terhadap seluruh advokat di Indonesia. Namun, temuan tersebut memberikan gambaran bahwa pelaksanaan fungsi pembelaan hukum dapat menghadirkan risiko bagi pemberi bantuan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya jaminan perlindungan hukum agar advokat dan pemberi bantuan hukum dapat menjalankan fungsi pembelaan secara bebas, profesional dan bertanggung jawab.

Tantangan lainnya berkaitan dengan upaya mempertahankan nilai *officium nobile* di tengah perkembangan profesi advokat dalam praktik hukum modern. Pengakuan formal terhadap advokat sebagai penegak hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 merupakan perkembangan penting dalam memperkuat kedudukan dan kemandirian profesi advokat. Namun, pengakuan yuridis tersebut belum secara otomatis menyelesaikan berbagai persoalan dalam praktik. Konflik kepentingan, dugaan praktik makelar perkara, intervensi terhadap proses peradilan, serta persoalan penegakan kode etik masih menjadi tantangan yang dapat memengaruhi citra dan kepercayaan terhadap profesi advokat.⁹ Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara kedudukan ideal advokat

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Pemerintah Diminta Wadahi Pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat*, diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-21541>, diakses pada 12 Oktober 2026.

⁸ Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, *Penangkapan dan Kriminalisasi Advokat LBH/Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/penangkapan-dan-kriminalisasi-advokat-lbh-yayasan-lembaga-bantuan-hukum-indonesia/>, diakses pada 12 Oktober 2026.

⁹ Donie Wardhana dan Erny Herlin Setyorini, *Eksistensi Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern, Vol.7, No.1 (2025).

sebagai *officium nobile* dengan berbagai persoalan yang dapat muncul dalam pelaksanaan profesinya.

Pada tataran normatif, Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan pada 23 Mei 2002 menjadi pedoman perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya. Kode etik tersebut mengatur hubungan advokat dengan klien, sesama advokat, pengadilan dan masyarakat. Keberadaan kode etik seharusnya menjadi instrumen untuk menjaga kehormatan, martabat dan integritas profesi. Namun, efektivitas penegakan kode etik tetap menjadi persoalan yang perlu diperhatikan karena mekanisme *self-regulation* dalam organisasi profesi harus mampu memberikan kepastian, objektivitas dan rasa keadilan dalam menyelesaikan pelanggaran etik.¹⁰ Maka, penguatan etika profesi tidak dapat hanya dilakukan melalui pembentukan aturan, tetapi juga membutuhkan penerapan yang konsisten dalam praktik.

Berbagai persoalan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kedudukan ideal advokat sebagai profesi yang mulia dengan tantangan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. Di satu sisi, advokat dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, kemandirian, tanggung jawab dan keadilan. Di sisi lain, persoalan mengenai penegakan kode etik, perlindungan profesi, serta akses masyarakat terhadap bantuan hukum menunjukkan bahwa nilai tersebut masih memerlukan penguatan dalam praktik. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai profesi advokat tidak cukup hanya ditempatkan pada aspek kedudukan dan kewajiban normatif, tetapi perlu diarahkan pada bagaimana nilai *officium nobile* diwujudkan melalui strategi konkret dalam menjalankan fungsi profesinya.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas profesi advokat dan nilai *officium nobile*. Penelitian mengenai peran advokat dalam sistem peradilan menunjukkan bahwa advokat memiliki kedudukan penting dalam memberikan pembelaan hukum dan membantu mewujudkan keadilan.¹¹ Penelitian mengenai kode etik advokat juga menunjukkan bahwa etika profesi merupakan dasar penting dalam menjaga integritas advokat dalam menjalankan tugasnya.¹²

¹⁰ Saskia Regianty, *Kode Etik Advokat sebagai Tameng Profesional: Antara Pedoman Moral, Instrumen Disiplin dan Perlindungan Hukum*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.4, No.2 (2026).

¹¹ Andri Nurwandri, dkk., *Op.Cit.*.

¹² Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, dkk., *Op.Cit.*.

Sementara itu, kajian mengenai *officium nobile* menempatkan nilai tersebut sebagai landasan moral yang membedakan profesi advokat dari profesi jasa pada umumnya.¹³ Penelitian mengenai bantuan hukum *pro bono* juga menunjukkan pentingnya keterlibatan advokat dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.¹⁴

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya membahas *officium nobile* dari aspek kedudukan, etika, tanggung jawab, peran advokat, atau bantuan hukum secara terpisah. Kajian yang secara khusus menghubungkan nilai *officium nobile* dengan strategi konkret advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum masih terbatas. Terutama, belum banyak kajian yang menempatkan strategi litigasi, strategi nonlitigasi dan pemberian bantuan hukum *pro bono* sebagai bentuk penerapan nilai *officium nobile* yang secara langsung berkaitan dengan penguatan penegakan hukum dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan demikian, celah penelitian dalam artikel ini terletak pada upaya menghubungkan nilai *officium nobile* sebagai prinsip etis dengan strategi konkret advokat dalam menjalankan fungsi profesionalnya.

Celah penelitian tersebut penting untuk dikaji karena *officium nobile* tidak cukup hanya dipahami sebagai predikat atau prinsip moral profesi advokat. Nilai tersebut perlu dilihat dalam bentuk tindakan nyata yang dapat memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum dan akses keadilan. Strategi litigasi, misalnya, dapat diwujudkan melalui pembelaan yang berorientasi pada perlindungan hak dan penerapan proses hukum yang adil. Strategi nonlitigasi dapat dilakukan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai. Sementara itu, pemberian bantuan hukum *pro bono* menjadi bentuk konkret tanggung jawab sosial advokat dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa nilai *officium nobile* dapat diterjemahkan ke dalam strategi profesional yang memiliki dampak terhadap masyarakat.

¹³ Grees Selly, *Op.Cit.*.

¹⁴ Nirmala Many dan Ahmad Sofian, *Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) sebagai Perwujudan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*, Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, Vol.44, No.3 (2020).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berupaya menganalisis strategi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dengan menempatkan nilai *officium nobile* sebagai landasan utama. Fokus kajian diarahkan pada hubungan antara nilai *officium nobile* dan strategi advokat melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, termasuk pelaksanaan bantuan hukum *pro bono*, serta kontribusinya terhadap penegakan hukum dan akses masyarakat terhadap keadilan. Dengan pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman konseptual mengenai *officium nobile*, tetapi juga menunjukkan bentuk konkret penerapannya dalam praktik profesi advokat. Kajian ini pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum dan kontribusi praktis bagi penguatan profesi advokat sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, profesional dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

1. Bagaimana konsep *officium nobile* menjadi landasan filosofis dan normatif bagi profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana tantangan dan strategi advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum yang berkeadilan dengan status *officium nobile* ?

B. PEMBAHASAN

1. Landasan Yuridis dan Filosofis Advokat Sekaligus Konsep *Officium Nobile*

Profesi advokat memiliki kedudukan penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia karena tidak hanya menjalankan fungsi pemberian jasa hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh pembelaan hukum. Secara yuridis, kedudukan tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa advokat merupakan bagian dari sistem penegakan hukum dan memiliki posisi yang harus dijalankan secara independen, profesional, serta bertanggung jawab.¹⁵

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

Kedudukan yuridis tersebut memiliki landasan filosofis yang tercermin dalam konsep *officium nobile*. Istilah *officium nobile* digunakan untuk menggambarkan advokat sebagai profesi yang mulia atau terhormat. Predikat ini tidak hanya menunjukkan kehormatan profesi, tetapi juga mengandung tuntutan moral agar advokat menjalankan tugas berdasarkan hukum, etika, integritas dan tanggung jawab terhadap pencari keadilan. Dengan demikian, kemuliaan profesi advokat tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukannya sebagai penegak hukum, tetapi oleh bagaimana kewenangan dan keahlian hukum digunakan untuk memberikan pembelaan yang profesional serta tetap menghormati hukum dan keadilan.¹⁶

Konsep *officium nobile* dengan demikian harus dipahami sebagai prinsip yang menghubungkan kedudukan advokat dengan tanggung jawab profesinya. Advokat memang berkewajiban memperjuangkan kepentingan hukum klien, tetapi pembelaan tersebut tetap harus dilakukan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum dan kode etik profesi. Hal ini sejalan dengan kedudukan advokat sebagai profesi yang bebas dan mandiri, sehingga advokat harus mampu mempertahankan independensinya baik dari intervensi kekuasaan maupun dari kepentingan pribadi dan kepentingan ekonomi. Kemandirian tersebut menjadi penting agar pelaksanaan profesi tidak bergeser menjadi sekadar pemberian jasa hukum yang berorientasi pada kepentingan material.¹⁷

Pada tataran normatif, nilai *officium nobile* juga tercermin dalam kewajiban advokat untuk menjalankan profesinya secara jujur, adil, bertanggung jawab dan menjunjung tinggi hukum. Oleh sebab itu, kebebasan profesi advokat tidak dapat dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Kebebasan tersebut melekat bersama tanggung jawab untuk menjaga kehormatan profesi dan memastikan bahwa tindakan advokat tidak merusak proses peradilan. Kode Etik Advokat Indonesia menjadi salah satu instrumen yang memberikan batasan perilaku profesional, baik dalam hubungan dengan klien, sesama advokat, pengadilan, maupun masyarakat.¹⁸

¹⁶ Grees Selly, *Op.Cit.*.

¹⁷ Teofilus T.Helmi dkk., *Empat Milenium Profesi Advokat dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.5, No.6 (2025).

¹⁸ Fatimah Zahara, dkk., *Transparansi Advokat sebagai Profesi yang Terhormat (Officium Nobile)*, As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol.5, No.3 (2023).

Permasalahan kemudian muncul pada tahap implementasi. Pengakuan advokat sebagai penegak hukum secara formal belum dengan sendirinya menjamin terlaksananya nilai *officium nobile* dalam praktik. Komersialisasi profesi, konflik kepentingan, lemahnya penegakan kode etik, serta berbagai tekanan dalam proses penegakan hukum dapat menyebabkan orientasi profesi bergeser dari pengabdian terhadap keadilan menuju kepentingan pragmatis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya jarak antara *das sollen*, yaitu advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, profesional dan bermartabat, dengan *das sein*, yaitu praktik profesi yang masih menghadapi persoalan integritas dan pengawasan.¹⁹

Persoalan tersebut mempunyai dampak langsung terhadap penegakan hukum. Ketika advokat tidak menjalankan independensi dan etika profesinya secara konsisten, fungsi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan dapat melemah. Pembelaan yang seharusnya menjamin hak-hak hukum klien justru berpotensi mengabaikan kepentingan keadilan yang lebih luas. Sebaliknya, advokat yang menjalankan profesinya secara profesional dan berintegritas dapat memperkuat proses peradilan karena mampu memastikan bahwa kepentingan hukum klien diperjuangkan melalui mekanisme yang sah, sekaligus membantu menjaga proses hukum agar tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan hak.²⁰

Dampak lainnya terlihat pada persoalan akses terhadap keadilan. Kedudukan advokat sebagai profesi *officium nobile* tidak hanya berkaitan dengan hubungan advokat dan klien yang mampu membayar jasa hukum, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa nilai *officium nobile* memiliki dimensi sosial karena profesi advokat turut berperan dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

¹⁹ R.L. Abel, *Lawyers in Society*, University of California Press, Berkeley, 1989, p.23.; Roscoe Pound, *The Lawyer from Antiquity to Modern Times*, West Publishing, Eagan, 1953, p. 4.

²⁰ Muhammad Hafiz Fajar Hidayah, dkk., *Peran Kode Etik Advokat dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.4 (2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan *officium nobile* tidak cukup dilakukan melalui pengakuan normatif, tetapi perlu diarahkan pada pembaruan yang konkret. Pertama, pendidikan profesi advokat perlu memperkuat aspek etika, integritas, tanggung jawab sosial dan independensi, sehingga kompetensi advokat tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan teknis hukum. Kedua, mekanisme pengawasan dan penegakan kode etik perlu diperkuat agar pelanggaran profesi dapat ditangani secara konsisten, transparan dan tidak bergantung pada kepentingan internal organisasi. Ketiga, pelaksanaan bantuan hukum *pro bono* perlu diperluas agar kedudukan advokat sebagai profesi *officium nobile* dapat dirasakan oleh masyarakat yang mengalami keterbatasan akses terhadap layanan hukum.²¹

Selain itu, perkembangan teknologi hukum perlu diikuti dengan peningkatan literasi digital dan standar etika penggunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan hukum, tetapi keputusan dan pembelaan hukum tetap memerlukan pertimbangan profesional advokat. Oleh karena itu, teknologi seharusnya ditempatkan sebagai instrumen pendukung, bukan sebagai pengganti tanggung jawab profesional dan moral advokat.

Dengan demikian, konsep *officium nobile* dapat ditempatkan sebagai prinsip yang menghubungkan kedudukan yuridis advokat, tanggung jawab etis, independensi profesi dan tanggung jawab sosial. Persoalan utama bukan lagi sekadar apakah advokat secara normatif merupakan penegak hukum, melainkan bagaimana status tersebut diwujudkan dalam praktik melalui integritas, kepatuhan terhadap kode etik, akses bantuan hukum dan pembaruan profesional. Penguatan aspek-aspek tersebut diperlukan agar *officium nobile* tidak berhenti sebagai predikat kehormatan, tetapi menjadi standar nyata dalam pelaksanaan profesi advokat dan memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat.

²¹ Monika Suhayati, *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Vol.3, No.2 (2012).

2. Strategi Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

a. Strategi litigasi

Strategi litigasi merupakan pelaksanaan jasa hukum melalui proses peradilan. Advokat memberikan pendampingan, pembelaan, serta bantuan hukum kepada klien sejak proses hukum berlangsung sampai dengan tahap persidangan dan upaya hukum. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui penyusunan argumentasi hukum, pemeriksaan dan pengajuan alat bukti, penyampaian pembelaan, serta penggunaan upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Kedudukan advokat sebagai penegak hukum menuntut agar pembelaan terhadap klien dilakukan berdasarkan hukum dan tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan kebebasan kepada advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan tersebut menjadi bagian penting dari independensi advokat, tetapi bukan merupakan kebebasan tanpa batas.²²

Dengan demikian, strategi litigasi dalam kerangka *officium nobile* harus diarahkan pada pembelaan kepentingan hukum klien sekaligus menjaga agar proses peradilan berjalan sesuai hukum. Advokat dapat menggunakan seluruh instrumen hukum yang tersedia untuk melindungi kepentingan klien, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh kewajiban profesional dan etika. Posisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelaan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil perkara, tetapi juga oleh cara advokat menjalankan tugas secara sah, profesional dan berintegritas.

b. Strategi Non-Litigasi

Strategi nonlitigasi merupakan penyelesaian persoalan hukum di luar pemeriksaan perkara melalui putusan pengadilan, antara lain melalui konsultasi, negosiasi dan mediasi. Pilihan penyelesaian nonlitigasi dapat digunakan jika sesuai dengan karakter sengketa dan kehendak para pihak.

²² Muhammad Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, UII Press, Yogyakarta, 2011, . 58.

Dalam mediasi di pengadilan, keberadaan mediasi juga merupakan bagian dari kebijakan Mahkamah Agung untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang damai dan mendukung akses masyarakat terhadap keadilan.²³

Advokat dalam strategi nonlitigasi berperan memberikan nasihat hukum, membantu merumuskan kepentingan para pihak, serta memastikan kesepakatan yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum. Peran tersebut menunjukkan bahwa fungsi advokat tidak terbatas pada pembelaan di ruang persidangan. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi juga dapat menjadi bagian dari pelaksanaan *officium nobile* karena advokat membantu para pihak memperoleh penyelesaian yang memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Strategi non-litigasi juga sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Melalui pendekatan ini, advokat turut menciptakan penyelesaian konflik yang lebih kondusif, mengurangi potensi konflik berkepanjangan, serta memberikan kepastian hukum yang lebih efektif bagi para pihak.²⁴

c. Strategi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan hak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan profesi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan sejumlah jaminan kepada advokat dalam menjalankan profesinya, termasuk kebebasan menjalankan tugas dan perlindungan terhadap pelaksanaan pembelaan yang dilakukan dengan iktikad baik. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 memperluas pemaknaan Pasal 16 UU Advokat sehingga perlindungan terhadap advokat berlaku dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien, baik di dalam maupun di luar persidangan.²⁵

²³ Wika Yudha Shanty, *Eksistensi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi*, Bhirawa Law Journal, Vol.4, No.1 (2023).

²⁴ Muten Nuna, dkk., *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi*, Journal of Judicial Review, Vol.23, No.1 (2021).

²⁵ Benny Nuovandi Butar-butur dan July Esther, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana melalui Peran Advokat*, Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial, Vol.4, No.4 (2025).

Perlindungan tersebut berkaitan erat dengan fungsi advokat dalam memastikan masyarakat dapat menggunakan hak hukumnya secara efektif. Advokat perlu memberikan pendampingan berdasarkan kebutuhan hukum klien tanpa membedakan klien berdasarkan latar belakang yang dilarang oleh undang-undang. Pasal 18 ayat (1) UU Advokat secara tegas melarang advokat membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, maupun latar belakang sosial dan budaya.²⁶

Oleh karena itu, perlindungan hak dalam profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara advokat dan klien, tetapi juga dengan akses masyarakat terhadap proses hukum yang adil. Pelaksanaan fungsi ini menjadi salah satu bentuk konkret dari nilai *officium nobile* dalam praktik.

d. Strategi profesionalitas dan kode etik

Profesionalitas merupakan instrumen utama untuk memastikan nilai *officium nobile* tidak berhenti sebagai konsep normatif. Kode Etik Advokat Indonesia mewajibkan advokat menjaga kehormatan profesi serta menjalankan tugas berdasarkan kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Advokat juga berkewajiban menjaga hubungan profesional dengan klien dan pihak lain serta menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat profesi.

Kepatuhan terhadap kode etik menjadi penting karena advokat memperoleh kepercayaan untuk menjalankan fungsi pembelaan dalam sistem hukum. Pelanggaran etika tidak hanya berdampak terhadap hubungan advokat dengan klien, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan proses penegakan hukum. Karena itu, penguatan profesionalitas harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum, bukan sekadar persoalan internal organisasi profesi.²⁷

²⁶ Sherly Triana Khairunnisa dan Khairul Ambri, *Urgensi Pendekatan Yuridis NORMATIF Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.1 (2026).

²⁷ Sunarjo, *Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.2 (2013).

e. Strategi Bantuan Hukum (*Pro Bono*)

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bentuk konkret tanggung jawab sosial profesi advokat. Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 menentukan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan profesi advokat tidak hanya berkaitan dengan jasa hukum yang diberikan berdasarkan honorarium, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk memperluas akses masyarakat yang tidak mampu terhadap bantuan hukum.

Bantuan hukum secara cuma-cuma dapat berupa konsultasi, pendampingan, pemberian nasihat hukum, maupun pembelaan sesuai kebutuhan perkara. Pelaksanaan kewajiban tersebut memperlihatkan dimensi sosial *officium nobile*, karena advokat turut berperan mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh layanan hukum. Dengan demikian, bantuan hukum cuma-cuma perlu dipandang sebagai bagian dari pelaksanaan tanggung jawab profesi, bukan sekadar kegiatan tambahan.²⁸

f.Strategi Pemanfaatan Teknologi dalam Pelayanan Hukum

Perkembangan teknologi mengubah cara advokat melakukan penelusuran hukum, pengelolaan dokumen, komunikasi dengan klien, serta pelaksanaan administrasi perkara. Sistem administrasi dan persidangan secara elektronik telah memperoleh dasar pengaturan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022.

Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan hukum, tetapi penggunaannya tetap harus memperhatikan kerahasiaan hubungan advokat dengan klien, keamanan dokumen, ketepatan informasi hukum dan tanggung jawab profesional. Teknologi tidak dapat menggantikan tanggung jawab advokat dalam memberikan pertimbangan hukum. Karena itu, pemanfaatan teknologi seharusnya ditempatkan sebagai instrumen pendukung profesionalitas, bukan sebagai pengganti penilaian hukum advokat.

²⁸ Monika Suhayati, *Op.Cit.*.

3. Tantangan dan hambatan Implementasi Officium Nobile dalam Profesi Advokat

Pelaksanaan *officium nobile* menghadapi persoalan ketika standar profesional dan etika tidak berjalan seimbang dengan kepentingan praktis dalam pemberian jasa hukum. Undang-Undang Advokat memberikan hak kepada advokat untuk menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan, tetapi pada saat yang sama mewajibkan advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa profesi advokat memiliki dimensi profesional sekaligus sosial.²⁹

Persoalan implementasi *officium nobile* dapat dilihat dari dua sisi, yaitu persoalan internal profesi dan hambatan struktural dalam sistem hukum. Persoalan internal berkaitan dengan profesionalitas, kepatuhan terhadap kode etik, konflik kepentingan, serta pelaksanaan tanggung jawab terhadap klien. Sementara itu, hambatan struktural berkaitan dengan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, perlindungan independensi advokat dan perkembangan teknologi dalam pelayanan hukum.³⁰

a. Tantangan implementasi Officium Nobile

1) Komersialisasi Profesi dan Pergeseran Nilai Etika

Komersialisasi profesi advokat terjadi ketika layanan hukum dipandang sebagai barang ekonomi semata. Keberhasilan advokat sering diukur dari keuntungan finansial, bukan dari pencapaian keadilan. Dalam kondisi ini, prinsip akses terhadap keadilan (*access to justice*) menjadi tidak merata karena layanan hukum berkualitas lebih mudah diakses oleh kelompok mampu.³¹

Perubahan ini juga berdampak pada hilangnya nilai-nilai moral dalam profesi hukum. Dalam banyak kasus, orientasi keuntungan dapat mendorong praktik yang mengutamakan kepentingan finansial,

²⁹ Richard L. Abel, *Op.Cit.*; Roscoe Pound, *Op.Cit.*.

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010.; Richard Susskind, *Tomorrow's Lawyers*, Oxford University Press, Oxford, 2017, p. 31.

³¹ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

termasuk dalam penyelesaian perkara. Akibatnya, citra advokat sebagai profesi terhormat dapat mengalami penurunan di mata masyarakat.³²

2) Mafia Peradilan dan Krisis Integritas

Hambatan serius lainnya adalah praktik mafia peradilan yang melibatkan hubungan tidak sehat antara sebagian advokat dan aparat penegak hukum. Praktik ini menyebabkan proses hukum tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip keadilan, melainkan kepentingan transaksi tertentu.³³

Kondisi tersebut menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan merusak independensi profesi advokat. Dalam situasi ini, advokat yang menjalankan profesinya secara jujur juga dapat terdampak oleh sistem yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dan penegakan hukum yang tegas untuk mengembalikan fungsi advokat sebagai penegak keadilan.³⁴

3) Lemahnya Penegakan Kode Etik

Lemahnya penegakan kode etik menjadi salah satu masalah utama dalam profesi advokat. Banyaknya organisasi advokat menyebabkan standar pengawasan menjadi tidak seragam, sehingga sanksi etik sering tidak efektif.³⁵

Selain itu, solidaritas internal yang keliru sering membuat pelanggaran etik tidak ditindak secara tegas. Kondisi ini mengakibatkan munculnya perilaku tidak profesional yang dapat merugikan klien dan mencederai martabat profesi hukum. Karena itu, diperlukan penguatan lembaga etik yang independen dan transparan agar kode etik benar-benar berfungsi sebagai pedoman utama profesi.³⁶

³² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

³³ Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, UII Press, Yogyakarta, 2025.

³⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2008.

³⁵ Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.

³⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

b. Hambatan Sosial dan Struktural Implementasi *Officium Nobile*

Implementasi *officium nobile* juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan struktural dalam sistem hukum. Dalam praktiknya, masih terdapat keterbatasan akses masyarakat terhadap bantuan hukum, tingginya biaya jasa hukum, serta ketimpangan sosial yang menghambat pencapaian keadilan.³⁷

Selain itu, secara struktural terdapat masalah berupa lemahnya perlindungan terhadap independensi advokat, potensi kriminalisasi profesi, serta intervensi kekuasaan dalam proses hukum. Perkembangan teknologi digital dan *artificial intelligence* juga menimbulkan tantangan baru terkait etika, privasi dan perubahan pola kerja hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi sistem hukum agar nilai *officium nobile* dapat berjalan secara optimal.³⁸

1) Ketimpangan Akses terhadap Bantuan Hukum

Akses terhadap bantuan hukum masih menjadi persoalan penting karena kemampuan ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang memperoleh jasa hukum. UU Advokat telah mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, penyelenggaraan bantuan hukum juga diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Keberadaan norma tersebut menunjukkan bahwa negara dan profesi hukum telah menyediakan dasar bagi perluasan akses keadilan. Tantangannya terletak pada pelaksanaan dan jangkauan layanan agar masyarakat yang membutuhkan benar-benar memperoleh bantuan hukum. Karena itu, pelaksanaan *officium nobile* perlu dihubungkan dengan penguatan layanan bantuan hukum yang mudah dijangkau,

³⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.

³⁸ Mauro Cappelletti dan Bryant Garth, *Access to Justice: A World Survey*, Sijthoff and Noordhoff serta Dott. A. Giuffrè, Milan, 1978.

terutama bagi kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan ekonomi dan informasi.³⁹

Walaupun terdapat program bantuan hukum, pelaksanaannya masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal. Dalam konteks tertentu, hal ini juga berdampak pada kelompok rentan seperti perempuan dan anak dalam perkara keluarga.⁴⁰

2) Kriminalisasi dan Ancaman terhadap Independensi Advokat

Independensi advokat dapat menghadapi persoalan ketika advokat menjalankan pembelaan terhadap klien dalam perkara yang berhadapan dengan kepentingan pihak lain atau aparat penegak hukum. Dalam kondisi demikian, advokat membutuhkan perlindungan hukum agar dapat menjalankan pembelaan secara profesional. Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 menjadi salah satu dasar penting karena menegaskan perlindungan terhadap advokat dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik, baik di dalam maupun di luar persidangan.⁴¹

Meskipun terdapat jaminan imunitas dalam undang-undang, penerapannya di lapangan masih belum konsisten. Hal ini dapat menimbulkan rasa takut dalam menjalankan tugas pembelaan hukum. Oleh karena itu, perlindungan terhadap independensi advokat harus diperkuat agar fungsi pembelaan hukum tetap berjalan efektif.⁴²

3) Tantangan Digitalisasi dan Artificial Intelligence

Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi pelayanan hukum melalui penelusuran peraturan, pengelolaan dokumen, komunikasi dan administrasi perkara secara elektronik.

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit.*.

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

⁴² Indonesia, *Undang-Undang tentang Advokat*, Pasal 16 UU No.18 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.49, TLN No.4288.

Perubahan tersebut juga terlihat dari pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik oleh Mahkamah Agung.⁴³

Penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan, tetap menimbulkan persoalan profesional yang perlu diperhatikan. Advokat harus memastikan informasi hukum yang digunakan akurat, menjaga kerahasiaan data klien, serta melakukan pemeriksaan terhadap hasil yang dihasilkan oleh teknologi. Tanggung jawab akhir terhadap nasihat dan tindakan hukum tetap berada pada advokat. Oleh sebab itu, penguasaan teknologi perlu disertai kemampuan verifikasi, kesadaran etika dan perlindungan terhadap kerahasiaan informasi klien.

Berdasarkan uraian tersebut, tantangan implementasi *officium nobile* tidak hanya berasal dari perilaku individual advokat, tetapi juga dari kondisi sosial, struktur layanan hukum, mekanisme pengawasan profesi, perlindungan independensi dan perkembangan teknologi. Penyelesaian persoalan tersebut memerlukan penguatan pada tingkat profesi sekaligus perbaikan sistem pendukung penegakan hukum.⁴⁴

C. PENUTUP

Artikel ini sepenuhnya menegaskan bahwa persoalan implementasi status *officium nobile* dalam penegakan hukum di Indonesia tidak dapat direduksi semata-mata pada dimensi moral individu advokat seorang diri. Hal ini tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Sebagaimana telah kami uraikan bahwa integritas seorang advokat juga dipengaruhi tata kelola yang berlaku dalam organisasi advokat, lingkungan hukum yang tidak berpihak pada kemandirian profesi dan penegakan kode etik yang condong permisif bukan restriktif. Dengan demikian, persoalan *officium nobile* adalah persoalan struktural sekaligus moral dan solusinya pun harus bersifat struktural sekaligus kultural.

⁴³ Richard Susskind, *Op.Cit.*.

⁴⁴ United Nations, *Basic Principles on the Role of Lawyers*, 1990, Principle 16.

Lemahnya tata kelola profesi menjadi paradoks tersendiri dalam dunia advokat. Fragmentasi organisasi advokat turut menjadi salah satu faktor lemahnya implementasi *officium nobile* di kalangan advokat. Vakumnya otoritas penegakan profesi dalam sebuah organisasi memungkinkan para advokat dengan mudahnya berpindah naungan organisasi setelah melakukan pelanggaran kode etik tersebut. Dewan kehormatan yang seharusnya menjadi garda terakhir dalam penjagaan status moral *officium nobile* tersebut kerap dinilai kurang independen, tidak transparan dan keputusannya tidak mengikat secara efektif. Selama tata kelola tersebut tidak dibenahi secara fundamental, predikat *officium nobile* akan terus tersandera praktik-praktik yang menodainya.

Secara yuridis, predikat *officium nobile* yang disandang advokat turut tercermin dalam kedudukan hukum peratruan pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Norma tersebut mengatur kewajiban *pro bono* advokat dalam menangani beberapa kasus sesuai permohonan *pro bono* tersebut. Sayangnya implemementasi di lapangan masih jauh dari apa yang sebenarnya diamanatkan dalam undang undang tersebut. Inkompetensi advokat dalam mendampingi kasus *pro bono* menjadi persoalan tersendiri. Pada saat yang bersamaan , independensi advokat sebagai prasyarat mutlak bagi terwujudnya *officium nobile* masih rentan terhadap berbagai bentuk tekanan, baik dari kekuasaan negara, pengaruh klien bermodal besar, maupun godaan pragmatisme ekonomi yang menggerus komitmen moral. Sehingga tanpa jaminan yang menjaga kepentingan advokat secara personal, *officium nobile* hanya akan menjadi predikat yang tepat bagi mereka yang mampu membayar, bukan hak bagi para pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abel, Richard L. 1989. *Lawyers in Society*. (Berkeley: University of California Press).
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- _____. 2011. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Cappelletti, Mauro dan Bryant Garth. 1978. *Access to Justice: A World Survey*. (Milan: Sijthoff and Noordhoff serta Dott. A. Giuffrè).
- Friedman, Lawrence M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. (New York: Russell Sage Foundation).
- Manan, Bagir. 2025. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. (Yogyakarta: UII Press).
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Pound, Roscoe. 1953. *The Lawyer from Antiquity to Modern Times*. (Eagan: West Publishing).
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Rusli, Muhammad. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Yogyakarta. UII Press. 2011.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. (Bandung: Refika Aditama).
- Susskind, Richard. 2017. *Tomorrow's Lawyers*. (Oxford: Oxford University Press).
- Tanya, Bernard L., dkk.. 2013. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. (Yogyakarta: Genta Publishing).

Publikasi

- Butar-butar, Benny Nuovandi dan July Esther. *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Peradilan Pidana melalui Peran Advokat*. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sosial. Vol.4. No.4 (2025).
- Helmi, Teofilus Titus dan Wilma Silalahi. *Empat Milenium Profesi Advokat dan Ikhtiar Mempertahankan Status Officium Nobile*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.5. No.6 (2025).
- Hidayah, Muhammad Hafiz Fajar, dkk.. *Peran Kode Etik Advokat dalam Menjamin Penegakan Keadilan di Indonesia*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.4 (2024).
- Khairunnisa, Sherly Triana dan Khairul Ambri. *Urgensi Pendekatan Yuridis Nromatif Peran Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinergi: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.1 (2026).

- Many, Nirmala dan Ahmad Sofian. *Bantuan Hukum Cuma-Cuma (Pro Bono) sebagai Perwujudan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin di Indonesia*. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol.44. No.3 (2020).
- Nuna, Muten, dkk.. *Esensi Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi Nonlitigasi*. Journal of Judicial Review. Vol.23. No.1 (2021).
- Nurwandri, Andri, dkk.. *Studi tentang Peran Advokat dalam Sistem Peradilan dan Penegakan Hukum*. Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat (PUSDIKRA). Vol.4. No.1 (2024).
- Regianty, Saskia. *Kode Etik Advokat sebagai Tameng Profesional: Antara Pedoman Moral, Instrumen Disiplin dan Perlindungan Hukum*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.4. No.2 (2026).
- Selly, Grees. *Profesi Advokat Sebagai Officium Nobile (Ide Model Pendidikan Profesi Advokat yang Mengkombinasi Kecerdasan Emosional dan Intelektual Sebagai Bagian dari Penegak Hukum)*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2017).
- Shanty, Wika Yudha. *Eksistensi Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata melalui Mediasi*. Bhirawa Law Journal. Vol.4. No.1 (2023).
- Suhayati, Monika. *Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma oleh Advokat Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan. Vol.3. No.2 (2012).
- Sunarjo. *Etika Profesi Advokat dalam Perspektif Profesionalisme Penegakan Hukum*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.18. No.2 (2013).
- Wardhana, Donie dan Erny Herlin Setyorini. *Eksistensi Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern. Vol.7. No.1 (2025).
- Zahara, Fatimah, dkk.. *Transparansi Advokat sebagai Profesi yang Terhormat (Officium Nobile)*. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Vol.5. No.3 (2023).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik. 2025. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Pemerintah Diminta Wadahi Pembentukan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat*. diakses dari <https://www.mkri.id/berita/-21541>. diakses pada 12 Oktober 2026.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. *Penangkapan dan Kriminalisasi Advokat LBH/Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*. diakses dari <https://bantuanhukum.or.id/penangkapan-dan-kriminalisasi-advokat-lbh-yayasan-lembaga-bantuan-hukum-indonesia/>. diakses pada 12 Oktober 2026.